BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

SALINAN

Kantor : JL. Gatot Subroto, No. 03 Kel. Kasintuwu
E-mail : set.poso@bawaslu.go.id
Laman : poso.bawaslu.go.id

Nomor : 190/PM.00.02/K.ST-09/9/2023 Poso, 5 September 2023
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Tahapan Penyusunan DPTb dan DPK Kabupaten Poso pada Pemilu tahun 2024

Yth, **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso**
di -
Tempat

1. Dasar :
   - Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo PERPU 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
   - Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2022 jo Peraturan KPU RI nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
   - Peraturan Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   - Peraturan Bawaslu RI Nomor 4 tahun 2023 Tentang Pengawasan Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.
   - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   - Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
   - Surat Keputusan KPU RI nomor 695/PL.01-SD/14/2023 tertanggal 7 Juli 2023 perihal Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Negeri dan Luar Negeri.
   - Surat Keputusan KPU RI nomor 807/PL.01-SD/14/2023 tertanggal 9 Agustus 2023 perihal Kondisi tertentu dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

1. Sehubungan dengan tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan DPK Kabupaten Poso pada Pemilu tahun 2024, maka dengan ini kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Poso hal – hal sebagai berikut :
   1) Agar mensosialisasikan kepada masyarakat wajib pilih terkait ketentuan yang menjadi syarat Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan DPK.
   2) Agar memastikan Pemilih yang mendaftar sebagai DPTb telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada PKPU nomor 7 tahun 2022 pasal 116 ayat (3) dan pasal 120 ayat (3), meliputi :
      a. Menjalankan tugas ditempat lain pada saat hari pemungutan suara;
      b. menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
      c. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
      d. Menjalani rehabilitasi narkoba (khusus dalam negeri);
      e. Menjalani tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan (khusus dalam negeri);
      f. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;

g. Pindah domisili;
h. Tertimpa bencana alam;
i. Bekerja di luar domisilinya; dan/atau
j. Keadaan tertentu di luar ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Agar dalam melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan DPK dengan taat asaz dan taat prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n K e t u a,

TTD

WHISNU PRATALA

Tembusan :
1) Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.
2) Pertinggal

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum

Prisca G. Metusala, SIP
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19941015 201609 2 002